



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36880 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3/A).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas:**

<b>1. Pendapatan :</b>	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 13.843.640.100,00
b. Dana Perimbangan	Rp 239.237.730.200,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 2.749.000.000,00
	Rp 255.830.370.300,00
<b>2. Belanja :</b>	
<b>APARATUR DAERAH</b>	
a. Belanja Administrasi Umum	Rp 88.124.792.500,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 32.437.423.000,00
c. Belanja Modal/Pembangunan	Rp 7.048.570.000,00
	Rp 127.610.785.500,00
<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	
a. Belanja Administrasi Umum	Rp 2.100.000.000,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 52.015.177.500,00
c. Belanja Modal/Pembangunan	Rp 23.897.800.000,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 16.638.850.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp 36.315.619.600,00
	Rp 130.967.447.100,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp (2.747.862.300,00)</b>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	4.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	1.252.137.700,00
		<hr/>
	Rp	2.747.862.300,00

**Pasal 2**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

**Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORO, S.H.

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 089 385

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007